

ABSTRAK PERATURAN

PENJAMINAN PEMERINTAH – PENYELENGGARAAN – CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
PERMENKEU RI NOMOR 34 TAHUN 2023 TANGGAL 24 MARET 2023 (BN – TAHUN 2023 NO.
272)

TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN PEMERINTAH DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres No.125 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.206), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penjaminan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disebut penyelenggaraan CPP adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Penjaminan penyelenggaraan CPP diberikan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut: a. kebutuhan riil pendanaan penyelenggaraan (CPP), b. kesinambungan fiskal, dan c. pengelolaan risiko fiskal (APBN).

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kredit kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Menjaga Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga Pangan untuk Jenis Pangan Pokok Beras, Jagung, dan Kedelai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2023 dan diundangkan pada tanggal 27 Maret 2023